PT BANK CENTRAL ASIA TBK ("Perseroan")

PENGUMUMAN JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2014

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Central Asia Tbk ("Perseroan") tanggal 9 April 2015, dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan membagikan dividen tunai untuk tahun buku 2014 sebesar Rp148 per saham, dengan ketentuan bahwa atas dividen tunai tersebut akan diperhitungkan dengan dividen interim tahun buku 2014 sebesar Rp50 per saham yang telah dibayarkan oleh Perseroan kepada para pemegang saham pada tanggal 23 Desember 2014, sehingga sisa dividen per saham untuk tahun buku 2014 yang akan dibayarkan oleh Perseroan adalah sebesar Rp98 per saham.

Adapun jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2014 adalah sebagai berikut:

A. IADWAI PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Pengumuman di Surat Kabar	13 April 2015
2.	Pengumuman di Bursa Efek Indonesia	13 April 2015
3.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen)	
	Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	16 April 2015
	Pasar Tunai	21 April 2015
4.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen)	
	Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	17 April 2015
	Pasar Tunai	22 April 2015
5.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen (<i>Recording Date</i>)	21 April 2015
6.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2014	13 Mei 2015

B. TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

- Dividen tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 21 April 2015 pukul 16.15 WIB (Recording Date).
- 2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), pembagian dividen tunai akan didistribusikan oleh KSEI pada tanggal 13 Mei 2015 melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Konfirmasi hasil pendistribusian dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Selanjutnya Pemegang Saham akan menerima informasi mengenai pembayaran dividen tunai dari Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak disimpan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai akan ditransfer langsung ke rekening Bank milik Pemegang Saham yang bersangkutan.
- 3. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) berbentuk badan hukum, yang belum menyerahkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek, diharuskan menyampaikan NPWP kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek, paling lambat tanggal 30 April 2015 pukul 16.00 WIB. Apabila sampai dengan batas waktu tersebut belum menyerahkan NPWP, maka atas pembayaran dividen tunai akan dipotong PPh Pasal 23 dengan tarif sebesar 30%.
- 4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Republik Indonesia dan pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan P3B, wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yaitu harus menyampaikan dokumen Certificate of Domicile (COD) dan atau form DGT-1/DGT-2 yang telah diisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ditandatangani oleh Pejabat Kantor Pajak yang berwenang di negara mitra P3B dan telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa, kepada KSEI paling lambat tanggal 30 April 2015 pukul 16.00 WIB, atau sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KSEI. Apabila sampai dengan batas waktu tersebut atau yang ditetapkan oleh KSEI, belum menyerahkan dokumen dimaksud, maka atas pembayaran dividen tunai kepada Pemegang Saham WPLN tersebut akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 26 dengan tarif tertinggi sebesar 20%.
- Atas pembayaran dividen tunai kepada Pemegang Saham, akan dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Perseroan akan menyetorkan semua pajak yang telah dipotong ke Kas Negara.
- Bagi Pemegang Saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen tunai dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Bagi Pemegang Saham warkat/scrip, bukti pemotongan pajak dividen tunai diambil di Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT RAYA SAHAM REGISTRA, Gedung Plaza Sentral, Lt.2, Jl. Jendral Sudirman Kav. 47- 48, Jakarta 12930, telp. (021) 252 5666.
- Bagi Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian yang memiliki catatan elektronik untuk saham Perseroan dalam penitipan kolektif KSEI, diminta untuk menyerahkan data pemegang saham dan dokumen status pajaknya kepada KSEI dalam jangka waktu 1 (satu) hari setelah tanggal pencatatan Daftar Pemegang Saham atau sesuai dengan ketentuan KSEI
- Apabila terdapat masalah perpajakan di kemudian hari atau klaim atas dividen tunai yang telah diterima maka pemegang saham yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk menyelesaikannya dengan Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek.

Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan. Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham.

Jakarta, 13 April 2015 PT BANK CENTRAL ASIA TBK DIREKSI

